

UNIVERSITAS TRISAKTI

BADAN HUKUM PENDIDIKAN

AKTA NOTARIS NO. 45 TANGGAL 15 AGUSTUS 2005

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-5663232, 5605835 (Hunting)

Fax. 021-5673001, <http://www.trisakti.ac.id/>

FH: 5637014, FE: 5668639, FK: 5655786, FKG: 5655788, FTSP: 5684643, FTI: 5605841, FTKE: 5670496,
FALT: 5602575, FSRD: 5636713, PASCASARJANA: 5674166, DIII PERPAJAKAN: 5637748

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

Nomor : 460/USAKTI/SKR/XI/2007

tentang

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa pemberian penghargaan kepada karyawan sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Nomor : 176/USAKTI/SKR/VIII/1997 tanggal 15 Agustus 1997 dan Nomor : 359/USAKTI/SKR/X/2001 tanggal 23 Oktober 2001, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kondisi dan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa perlu menetapkan kembali pemberian Penghargaan Kepada Karyawan Universitas Trisakti, sesuai dengan batas-batas kemampuan keuangan Universitas Trisakti;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 1999.
2. Anggaran Dasar Badan Hukum Pendidikan Universitas Trisakti berdasarkan Akte Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. No. 45 Tahun 2005 tanggal 15 Agustus 2005, yang merupakan Keputusan Senat Universitas Trisakti tanggal 10 Agustus 2005;
3. Keputusan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor 249/USAKTI/SKR/VI/2002, tanggal 30 Juni 2002 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti
- b. Nomor 165/USAKTI/SKR/VII/2007, tanggal 2 Juli 2007 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 5 November 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas, adalah Universitas Trisakti;
2. Rektor, adalah Rektor Universitas Trisakti;
3. Direktur Lembaga Penelitian adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Trisakti;

4. Direktur Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti.
5. Karyawan universitas, adalah Karyawan Tetap Universitas Trisakti yang terdiri dari Dosen Biasa, Tenaga Penunjang Akademik, Pelaksana Administrasi dan Tenaga Penunjang Umum.
6. Masa Jabatan, adalah masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepegawaian Universitas.
7. Masa Bakti, adalah masa kerja kumulatif sejak seorang karyawan diangkat menjadi Calon Karyawan tetap di Universitas Trisakti.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

- (1) Karyawan Universitas yang telah menunjukkan kesetiaan dan berjasa kepada universitas dapat diberi penghargaan.
- (2) Karyawan universitas yang telah menunjukkan prestasi kerja yang istimewa, dapat diberi penghargaan.
- (3) Dosen Biasa universitas yang dinilai berprestasi dalam bidang Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah, dapat diberi penghargaan.
- (4) Dosen Biasa Universitas yang dinilai berprestasi dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diberi penghargaan,
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) dapat berupa Piagam Penghargaan, uang dan atau bentuk lain.

BAB III

PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Penghargaan kepada Karyawan Universitas yang telah menunjukkan kesetiaan dan berjasa kepada Universitas, diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan, uang, dan atau bentuk lain diperhitungkan berdasarkan masa bakti yang terus menerus kepada Universitas.
- (2) Karyawan Universitas yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mempunyai masa bakti 10 (sepuluh) tahun, 15 (limabelas) tahun, 20 (duapuluh) tahun, 25 (duapuluh lima) tahun, 30 (tigapuluh) tahun, 35 (tigapuluh lima) tahun dan 40 (empatpuluh) tahun diberi Piagam Penghargaan, serta penghargaan berupa cincin emas seberat 4 gram dan sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Karyawan yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa dan memiliki loyalitas yang tinggi kepada Universitas, dapat ditetapkan sebagai Karyawan Berprestasi.
- (2) Penghargaan kepada Karyawan Universitas yang ditetapkan sebagai Karyawan Berprestasi dapat diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan, dan atau uang.

Pasal 5

Penghargaan kepada Dosen Biasa Universitas yang dinilai berprestasi dalam bidang Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah, diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan dan Uang, yang besarnya sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 6

Penghargaan kepada Dosen Biasa Universitas yang dinilai berprestasi dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan dan Uang, yang besarnya sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Penilaian kepada Karyawan universitas yang akan mendapat penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Tim penilai yang dibentuk oleh Rektor atas usul Panitia Pelaksana Dies Natalis Universitas, berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana tersebut.
- (2) Penilaian kepada Dosen Biasa universitas yang akan mendapat penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Tim penilai yang dibentuk oleh Rektor atas usul dan di bawah koordinasi Direktur Lembaga Penelitian, berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian;
- (3) Penilaian kepada Dosen Biasa universitas yang akan mendapat penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan oleh Tim penilai yang dibentuk oleh Rektor atas usul dan di bawah koordinasi Direktur Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Tiap fakultas dapat memperoleh penghargaan dalamidang penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat masing-masing maksimal 3 (tiga) judul terbaik.

Pasal 8

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 4 ayat 92), pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dan dilaksanakan oleh Rektor pada setiap peringatan Dies Natalis Universitas Trisakti.
- (2) Pemberian Penghargaan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3), diberikan kepada karyawan yang pada tanggal 30 November tahun berjalan mempunyai masa bakti 10, 15, 20, 25, 30, 35 dan 40 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 10 tahun : 10 tahun sampai dengan 10 tahun, 11 bulan, 29 hari;
 - b. 15 tahun : 15 tahun sampai dengan 15 tahun, 11 bulan, 29 hari;
 - c. 20 tahun : 20 tahun sampai dengan 20 tahun, 11 bulan, 29 hari;
 - d. 25 tahun : 25 tahun sampai dengan 25 tahun, 11 bulan, 29 hari;
 - e. 30 tahun : 30 tahun sampai dengan 30 tahun, 11 bulan, 29 hari;
 - f. 35 tahun : 35 tahun sampai dengan 35 tahun, 11 bulan, 29 hari;
 - g. 40 tahun : 40 tahun sampai dengan 40 tahun, 11 bulan, 29 hari;

BAB V

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 9

LAIN - LAIN

Hal-hal yang berhubungan dengan Pemberian Penghargaan kepada Karyawan Universitas yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 10

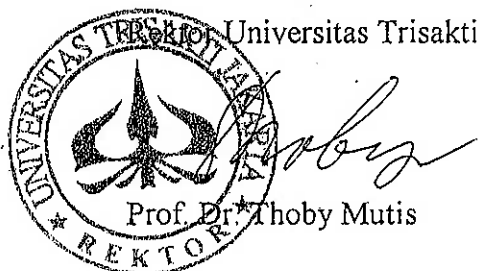
P E N U T U P

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor :
 - a. Nomor : 176/USAKTI/SKR/VIII/1997 tanggal 15 Agustus 1997;
 - b. Nomor : 359/USAKTI/SKR/X/2001 tanggal 23 Oktober 2001.

dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 November 2007 dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan / kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 November 2007



Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan pengurus Yayasan Trisakti
2. Direktur Eksekutif Yayasan Trisakti
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti
4. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti
5. Direktur Pascasarjana Universitas Trisakti
6. Para Direktur Lembaga Universitas Trisakti
7. Kepala Sekretariat Rektorat dan Para Ka. Biro Universitas Trisakti
8. Para Ketua Unit Pelaksana Teknis Universitas Trisakti

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor
Nomor : 460 /USAKTI/SKR/XI/2007
Tanggal : 13 November 2007

BESARAN PENGHARGAAN KEPADA KARYAWAN
UNIVERSITAS TRISAKTI BERDASARKAN MASA BAKTI

BULAN	MASA BAKTI	PIAGAM	CINCIN EMAS	U A N G
1 Desember s/d. 30 November	10 Tahun	√	4 gram	Rp. 150.000
	15 Tahun	√	4 gram	Rp. 300.000
	20 Tahun	√	4 gram	Rp. 450.000
	25 tahun	√	4 gram	Rp. 600.000
	30 tahun	√	4 gram	Rp. 750.000
	35 Tahun	√	4 gram	Rp. 900.000
	40 tahun	√	4 gram	Rp. 1.000.000

Rektor Universitas Trisakti



Prof. Dr. Thoby Mutis

Lampiran II : Surat Keputusan Rektor
Nomor : 460/USAKTI/SKR/XI/2007
Tanggal : 13 November 2007

BESARAN PENGHARGAAN BAGI DOSEN BIASA
UNIVERSITAS TRISAKTI DALAM BIDANG PENELITIAN,
KARYA ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JENIS KEGIATAN	PEMEGANG TINGKAT			
	FAKULTAS*) (Tiap Judul)	UNIVERSITAS		
		I	II	III
Penelitian	Rp. 300.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 750.000,-
Karya Ilmiah	Rp. 250.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 750.000,-
P K M	Rp. 250.000,-	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 750.000,-

Universitas Trisakti

Prof. Dr. Thoby Mutis
